



**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR**

(Studi Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

SILVI CHUMAIROTUN NADIYAH

NPM. 21801012015



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Nadiyah, Silvi Chumairotun. 2022. *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.H. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.HI.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Majelis Hakim, Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Di Bawah Umur.

Perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh laki – laki dan/ atau perempuan yang belum berusia 19 tahun dalam suatu ikatan pernikahan. Dimana untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut terlebih dahulu telah mendapatkan ijin berupa dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Hal tersebut dijelaskan dalam peraturan perundang – undangan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. Majelis hakim telah mengabulkan atas suatu perkara dispensasi perkawinan di bawah umur, dimana dalam perkara ini Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan dengan calon suaminya. Keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan cinta (pacaran) dan telah bertunangan, sehingga pernikahan mendesak untuk dilaksanakan karena dikhawatirkan akan melanggar norma agama maupun norma hukum. Fokus penelitian yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu perkawinan di bawah umur menurut hukum islam, pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur terhadap perkara Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. serta penetapan dispensasi perkawinan perspektif Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KHI.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Pertama, untuk mendeskripsikan perkawinan di bawah umur menurut hukum islam. Kedua, untuk mendeskripsikan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. Ketiga, untuk mendeskripsikan penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam perspektif Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KHI.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasannya hukum islam tidak mengatur secara khusus batas usia perkawinan, hal itu dilihat dengan tidak adanya dalil – dalil yang mengaturnya. Kemudian adanya fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di tengah masyarakat maka majelis hakim sebagai pemegang kewenangan untuk perkara tersebut tidak dengan mudahnya mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, terhadap hal itu hakim akan melakukan pertimbangan dengan memperhatikan segala aspek. Sehingga pemberian dispensasi

perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat (2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Underage marriage is a legal act carried out by man and/or women who are not yet 19 years old in a marriage bond. Where to be able to carry out the marriage, you must first obtain a permit in the form of a marriage dispensation from the Religious Court. This is explained in the legislation, namely in accordance with the provisions of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage.

Based on the determination of the Malang Regency Religious Court Number 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. The panel of judges has granted a case of dispensation for underage marriage, where in this case the Petitioner wants to marry off his daughter who has not reached the minimum age for marriage with her future husband. The two of them have been in a love relationship (dating) for a long time and have been engaged, so the marriage is urgent to be carried out because it is feared that it will violate religious norms and legal norms. The focus of the research that will be discussed in this study is underage marriage according to Islamic law, the considerations of the panel of judges in determining the dispensation for underage marriage in case Number 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. as well as the determination of dispensation for marriage from the perspective of Law Number 16 of 2019 and KHI.

The objectives of this study are: First, to describe underage marriage according to Islamic law. Second, to describe the considerations of the panel of judges in determining the dispensation for underage marriage Number 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. Third, to describe the determination of dispensation for underage marriage in the perspective of Law Number 16 of 2019 and KHI.

To achieve the above objectives, the researchers used a qualitative approach and normative juridical research. As for the data collection techniques used, namely through observation, interviews, and documentation.

The results of this study reveal that Islamic law does not specifically regulate the age limit for marriage, it can be seen in the absence of arguments that regulate it. Then the phenomenon of underage marriage that occurs in the community, the panel of judges as the holder of authority for the case does not easily grant the application for a marriage dispensation, for that the judge will take into account all aspects. So that the provision of marriage dispensation is in accordance with the provisions of Article 7 paragraphs (1) and (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 15 paragraph (2) of Presidential Instruction Number 1 of 1974. 1991 Concerning the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Juridical Review, Panel of Judges, Marriage Dispensation, Underage Marriage

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan individu yang di sisi lain juga menjalankan peran dalam lingkungan sosial. Manusia sebagai individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga, disamping itu manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi antara satu dengan yang lain atau makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk bersama dalam pergaulan hidup. Salah satu bentuknya yaitu menjalin hubungan bersama melalui kehidupan berkeluarga. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri suami – istri, atau suami – istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”. (<https://peraturan.bpk.go.id/>) diakses 22 januari 2022.

Terlebih dahulu sebelum masuk pada tahapan hidup berkeluarga maka terdapat suatu perbuatan hukum yang disebut dengan perkawinan. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan mengenai batas melakukan perkawinan diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sama – sama berusia minimal 19 tahun. Pembatasan usia dalam perkawinan dimaksudkan mempersiapkan kematangan calon mempelai pria dan wanita baik secara psikis maupun fisik demi tercapainya tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (<https://peraturan.bpk.go.id/>) diakses 23 januari 2022.

Dalam praktiknya apabila calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan yang berkompetensi dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki – laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya keadaan tertentu (Nurul Inayah, 2017 : 181).

Seorang hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen berarti bahwa hakim dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa adanya tekanan ataupun campur tangan dari pihak manapun sebagaimana pasal 24 Undang – undang Dasar 1945 jo. Pasal 21 Undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (<https://peraturan.bpk.go.id/>), diakses 23 januari 2022. Kaitannya dengan perkara dispensasi nikah, maka hakim berdasarkan bukti yang ada akan memastikan fakta yaitu adanya alasan yang sah menurut hukum untuk diberikan dispensasi maka kemudian hakim akan mempertimbangkan hukumnya. Namun demikian aturan hukum yang berlaku tersebut tidak merinci alasan – alasan pembenar dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Untuk itu dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam memberikan putusan agar memberikan rasa keadilan bagi pemohon.

Di suatu sisi, perkawinan anak merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi anak sebab hilangnya hak tumbuh kembang serta pendidikan bagi anak. Pasal 5 ayat (3) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia menyatakan “*Kelompok masyarakat rentan adalah antara lain orang lanjut usia, anak – anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas*” (<https://peraturan.bpk.go.id/>), diakses 23 januari 2022. Berdasarkan kondisi kerentanan dan ketergantungan terhadap orang dewasa disekitarnya, menjadi pertanyaan apakah seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terlepas dari tekanan pihak manapun termasuk orang tuanya. Perlindungan anak adalah segala upaya guna menjamin dan melindungi anak beserta hak – hak yang dimilikinya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dalam peran pembangunan nasional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan anak akan berakibat terhadap tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun psikis. Terjadinya perkawinan di bawah umur tentu dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, antara lain : rendahnya taraf pendidikan, perjodohan, tingkat ekonomi dibawah rata – rata, dan kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi. (Ningsih. R : 2018) Bila dilihat secara medis, perempuan dengan usia dibawah 19 tahun masih dianggap belum matang secara seksual, sehingga tidak dianjurkan untuk menikah sebab memiliki resiko tinggi terkena penyakit dan kematian ketika menjalani fungsi reproduksi.

Secara sosio – kultural terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana dan cenderung salah dalam memandang perkawinan, pada dasarnya bermula dari masalah pendidikan. Dari kondisi pendidikan yang rendah, berdampak pada lahirnya doktrin yang dangkal terhadap perkawinan. Dari beberapa uraian diatas, diketahui bahwa secara umum ada faktor yang

mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan anak, baik pendidikan, ekonomi, keluarga, maupun kebiasaan masyarakat. Lebih lanjut sebagai akibat hukum perbuatan perkawinan di bawah umur yang berpotensi pada perceraian. (Ningsih. R : 2018). Perceraian merupakan salah satu dampak dari perkawinan anak karena kurang mampunya seorang yang belum dewasa untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain kurangnya kematangan dari segi psikologis terdapat permasalahan ekonomi yang rendah berelasi terhadap tingkat pendidikan. Pendidikan rendah tersebut berkaitan dengan tidak dapat bekerja secara layak. Dikarenakan mendapatkan pekerjaan yang seadanya sehingga kurang memenuhi kebutuhan keluarga merupakan faktor yang umumnya menyebabkan perceraian.

Pada akhir 2021 lalu, dimana saat peneliti melakukan kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Malang di Pengadilan Kabupaten Malang, peneliti mengikuti persidangan perkara permohonan dispensasi perkawinan dengan agenda penetapan nomor perkara : 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dan hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan ijin dispensasi perkawinan. Setelah persidangan berakhir Dr. Bayu Endragupta, S.H., M.H., yang bertugas sebagai panitera pengganti pada perkara tersebut menuturkan bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan itu disertai alasan mendesak yaitu anak pemohon telah menjalin hubungan asmara dalam ikatan pertunangan. Menangkap hal tersebut dalam logika peneliti berangan – angan dasar pertimbangan apa yang digunakan oleh hakim sehingga dapat memberikan dispensasi perkawinan. Mengingat alasan

permohonan dalam nomor perkara yang lain didominasi oleh sebab kehamilan di luar nikah dan tentu hakim akan memberikan dispensasi perkawinan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan sebab khawatir akan pemenuhan hak anak yang akan dilahirkan apabila orangtuanya belum memiliki legalitas perkawinan yang sah. Fakta persidangan mengatakan bahwa hakim tidak menggunakan pertimbangan yang sifatnya kemanusiaan, melainkan berdasarkan pada pertimbangan kaidah hukum yang dalam hal ini diterapkannya kaidah ushul fikih “*Dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil mashalih*” yang berarti mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat yang ada. Berangkat dari hal itulah yang kemudian peneliti tertarik mengangkat nomor perkara tersebut untuk dikaji secara yuridis menjadi sebuah penelitian.

Menurut Dr. Bayu Endragupta, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti mengatakan bahwa, di Kabupaten Malang angka kejadian perkawinan dibawah umur masih relatif tinggi. Sepanjang tahun 2021, tercatat sebanyak 1762 perkara permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dibandingkan pada tahun 2020 lalu, jumlah tersebut tidak berbeda jauh dimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat 1783 perkara permohonan dispensasi perkawinan. Perlu diketahui dispensasi perkawinan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh calon pasangan suami istri yang belum mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk diberikan ijin supaya dapat melaksanakan pernikahan yang sah secara hukum (Wawancara selasa, 05 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan H. Suaidi Mashfuh, S. Ag., M.H.E.S., selaku ketua majelis hakim dalam perkara itu beliau mengemukakan bahwa, salah satu perkara permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan terdapat dalam perkara Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 pemohon yang merupakan ayah kandung dari calon mempelai perempuan mendaftarkan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hal tersebut dikarenakan calon mempelai perempuan belum memenuhi persyaratan secara usia untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Anak perempuan dari pemohon dispensasi nikah masih berusia 15 Tahun dan calon suaminya berusia 25 Tahun. Keduanya telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon mempelai laki – laki bahkan telah bertunangan selama 2 bulan terhitung sebelum perkara tersebut didaftarkan. Menyikapi hal itu keduanya telah mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbermanjing namun terjadi penolakan dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun (Wawancara selasa, 05 April 2022).

Dari permasalahan tersebut penulis berusaha menganalisis pemberian dispensasi nikah dan yang paling penting adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis dalam hal ini bermaksud mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam**

Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor: 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan di bawah umur menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur terhadap penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg?
3. Bagaimana penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur perspektif Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KHI?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perkawinan di bawah umur menurut Hukum Islam
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur terhadap penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
3. Untuk mendeskripsikan penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur perspektif Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KHI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual dalam aspek hukum keluarga tentang pelaksanaan dispensasi nikah yang dilaksanakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Peradilan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kondisi yang ada di tengah masyarakat sehingga menjadi pertimbangan majelis hakim dengan memperhatikan berbagai macam aspek

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat sebagai wawasan dan pengetahuan khususnya bagi para pihak yang ingin melaksanakan permohonan dispensasi nikah


c. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan terjawabnya permasalahan seputar perkara dispensasi nikah sehingga dapat diterapkan nantinya ketika terjun sebagai praktisi hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penafsiran beberapa istilah yang termuat dalam judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg), maka perlu dibuat istilah berupa definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan kajian terhadap suatu peristiwa tertentu melalui proses mempelajari, memeriksa, mencermati, serta menganalisa berdasarkan sudut pandang hukum.
2. Pertimbangan adalah sekumpulan pendapat tentang baik dan buruk terhadap suatu peristiwa tertentu yang dalam hal ini dimaksudkan pertimbangan (pendapat) majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara.
3. Dispensasi Perkawinan adalah kebijakan yang diberikan oleh negara kepada seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan walaupun secara hukum belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan.
4. Perkawinan di bawah umur yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh laki – laki dan/ atau perempuan yang belum berusia 19 tahun dalam suatu ikatan pernikahan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang Tinjauan Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg), sebagai berikut :

1. Dalam Hukum Islam tidak ada larangan dan ketentuan batas usia untuk dapat melaksanakan perkawinan dibawah umur, hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al – Qur'an maupun Hadits. Setiap orang baik laki – laki maupun perempuan berhak untuk melaksanakan perkawinan dengan syarat keduanya telah memenuhi baligh dan tidak dalam keadaan terpaksa. Sedangkan para ulama madzhab telah bersepakat bahwa haid merupakan tanda bahwa seorang wanita sudah mencapai baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki – laki. Selain itu para ulama mazhab juga sepakat bahwa tumbuhnya bulu – bulu pada bagian tubuh tertentu merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh.
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur terkait putusan Nomor 1837/Pdt.P/2021/PA. Kab. Mlg. Adalah berdasarkan fakta hukum yang telah diungkap dalam persidangan. Majelis Hakim tidak dengan mudahnya mengabulkan atas perkara dispensasi perkawinan dibawah umur, terlebih dahulu akan dilakukan upaya kajian terhadap peraturan perundang – undangan yang berkaitan dan menggunakan kaidah yang bersumber dari

kaidah ushul fikih. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan dari faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang akan berdampak bagi anak pemohon dan calon suami anak pemohon. Serta resiko yang akan timbul apabila pernikahan tetap dilaksanakan seperti kemungkinan terputusnya pendidikan formal bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih yang mengutamakan untuk mencegah kerusakan terlebih dahulu daripada mendahulukan manfaat yang diperoleh.

3. Dalam perspektif Undang – undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disepakati bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan bagi laki – laki dan perempuan yaitu sama – sama 19 tahun. Sedangkan dispensasi perkawinan merupakan fasilitas yang diberikan oleh Negara dalam rangka memberikan solusi bagi calon suami dan istri yang ingin menikah namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan 19 tahun. Kemudian dalam hal penyimpangan dalam ketentuan tersebut maka orangtua atau wali dari calon pasangan kawin dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan yang ditunjuk sesuai dengan kompetensinya sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran

1. Dalam syariat islam memang tidak terdapat dasar hukum yang secara khusus melarang perkawinan di bawah umur. Namun terhadap hal tersebut diperlukan kerja sama dari semua pihak guna mencegah terjadinya

perkawinan di bawah umur. Peran orangtua diperlukan guna memberikan bimbingan dan pengawasan agar anak terhindar dari bahaya pergaulan bebas. Kepedulian masyarakat juga diperlukan guna menciptakan lingkungan yang kondusif. Khususnya terhadap generasi muda diharapkan untuk fokus terhadap pendidikan terlebih dapat menuntaskan hingga jenjang pendidikan tinggi dan menyibukkan diri terhadap hal – hal yang bersifat positif seperti mengikuti organisasi keilmuan, gerakan sosial, dan kajian keagamaan.

2. Hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan dinilai telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik. Namun sebagai langkah preventif guna menekan tingginya angka perkawinan dibawah umur diperlukan kinerja ekstra dari lembaga pengadilan agama untuk bersinergi dengan lembaga terkait lainnya seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kesehatan guna melakukan edukasi bahaya perkawinan dibawah umur sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat khususnya generasi muda.
3. Pemerintah perlu melakukan penjabaran terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan bagaimana kriteria permohonan dispensasi perkawinan yang dapat dikabulkan. Sehingga penetapan terhadap perkara yang demikian adalah berdasarkan peraturan perundang – undangan, bukan lagi secara subjektif ditentukan oleh penilaian majelis hakim.

DAFTAR RUJUKAN

- Al – Asqalani, I. H. (2011). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Bandung: Jabal.
- Albi Anggito & Johan Setiawan (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Prenada Media.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Jilid 8*. Surabaya: Duta Ilmu.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2015). *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag RI.
- Fathoni, Abdurrahmat (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah. (2000). *ZaaduL Ma'Mad*, Juz I. Yogyakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Suprayogo dan thobrani. (2001). *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Inayah, Nurul. (2017). *Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*, Vol. 10.
- Koro, HM. Abdi (2012) *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*. Bandung: PT. Alumni.
- L.J. Van Apeldoorn. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Moleong Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Idris Ramulya. (1999). *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Jawad Muhgnyah. (2004). *Fikih Empat Mazhab: Ja''fari, Hanafi, Maliki, Syafi''i,Hambali, Terj. Afif Muhammad*. Jakarta: Lentera.

- Muhammad Jawad Mughiyah. (2003). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mutiah, Aulia. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Ningsih. R. (2018). *Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Dalam Hukum Islam Dan Medis*. Jakarta UIN Syarif Hidayatullah.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. II. Bandung: Alfabeta.
- Ramulyo, M. Idris. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid,Sulaiman. (2000). *Fiqh Islam*. Cetakan ke Tigapuluh. Jakarta: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang – undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Soekanto, Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- St. Zubaidah, Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Syekh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-musnad. (1993). *Perkawinan dan Masalahnya*, Cet.II. Jakarta: Pustaka al Kausar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &D)*. Cet. XXII. Bandung: CV.Alfabeta.
- Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (<https://peraturan.bpk.go.id/>).
- Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (<https://peraturan.bpk.go.id/>)
- Undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. (<https://peraturan.bpk.go.id/>)



Undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (<https://peraturan.bpk.go.id/>)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (<https://peraturan.bpk.go.id/>)

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. (<https://peraturan.bpk.go.id/>)

